

LEGALITAS OVER KREDIT (PENGALIHAN UTANG) DAN AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN LEASING KENDARAAN MOBIL (STUDI PADA PT. SINAR MITRA SEPADAN (SMS) FINANCE KOTA KUPANG)

Cornelis Londong^{1*}, Orpa J. Nubatonis², Husni Kusuma Dinata³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: cornelislondong@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpajubatonis@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hkusumad@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: Current economic development is a manifestation of national economic progress so that it is hoped that it can create a just and prosperous society. To achieve national economic development in finance, it is carried out through several economic activities, both for people and leasing companies. This research study discusses the incident of transferring debt under the hands without the knowledge of the leasing agent and being judged as not complying with the contents of the leasing agreement. With this incident, it is necessary for the public to understand the legality of legal over-credit and the legal consequences for the debtor when carrying out a transfer of debt under the hand. This research uses empirical research with qualitative methods. The results of the research show that the legal consequences of transferring debt under the hands of a car from a philosophical perspective are contrary to the theory of contractual agreements, it can have a negative impact by compensating the leasing company for losses in accordance with the Civil Code Article 1243, Article 1266 and Article 1267 for doing so. default (broken promise). Officially, the validity of overcredit (transfer of debt) from a civil law perspective has been regulated in the Civil Code in Article 1233, Article 1234, Article 1313, Article 1320, Article 1338 Paragraph (1), Article 1338 Paragraph (3), and Article 1413. If viewed from a public law angle.

Keywords: Over Credit; Leasing Agreement; Legal Consequences; Default.

1. Pendahuluan

Pembangunan perekonomian di era yang semakin maju ini tidak lepas dari kebutuhan akan kendaraan seperti sepeda motor dan mobil, yang menunjang segala kegiatan dan kebutuhan hidup masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut umumnya masyarakat tidak memuaskannya secara langsung karena memiliki kendaraan bermotor seperti mobil memerlukan biaya yang cukup besar terutama bagi masyarakat kelas ekonomi bawah hingga menengah. Sesuatu kebiasaan atas menjumpai kebutuhan tersebut yaitu, masyarakat pada umumnya memilih untuk memperoleh kredit kendaraan pada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pembiayaan sewa guna usaha pengkreditan kendaraan bermotor (mobil) yang dikenal dengan leasing.

Barang modal digunakan untuk membiayai kegiatan kredit oleh lembaga pembiayaan sewa guna usaha atau leasing. Lembaga pembiayaan leasing biasanya digunakan oleh individu atau lembaga keuangan untuk membeli produk-produk yang diinginkan dengan

sesuatu pilihan (Hak opsi).¹ Hal tersebut pada umumnya tercermin dalam pengkreditan suatu kendaraan mobil. Dengan sewa guna usaha pengkreditan mobil, perusahaan leasing telah memberikan mekanisme over kredit (pengalihan utang) dan perjanjian kredit kepada pembeli mobil untuk menghindari gagal bayar, ingkar janji (wanprestasi). Dalam membeli mobil, calon debitur harus mematuhi dan mentaati mekanisme over kredit (pengalihan utang) beserta peraturan-peraturan dalam perjanjian antara debitur dengan perusahaan pembiayaan leasing, yang masing-masing mempunyai hak-hak yang ditentukan dalam klausul perjanjian kontrak pembiayaan. Selain itu, adanya mekanisme dan perjanjian yang dimaksudkan untuk menjamin agar pihak-pihak yang terlibat mematuhi klausul-klausul yang telah disepakati sebelum melakukan over kredit (pengalihan utang) kendaraan kepada debitur lain atau pihak ketiga.

Sedangkan dalam suatu perjanjian sewa kendaraan bermotor, debitur juga harus memperhatikan legalitasnya dan akibat hukum yang terkait. Misalnya saja jika terjadi wanprestasi, maka debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian, sehingga dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang perlu diperhitungkan. Akibat hukum dari pelanggaran ini dapat berupa denda, penarikan kendaraan, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut berdasarkan perjanjian pembiayaan. Perjanjian di dalam lembaga pembiayaan sewa guna usaha juga sudah mengatur tentang SOP pengkreditan kendaraan mobil. Selain itu, perjanjian sewa guna usaha pun menetapkan serangkaian mekanisme over kredit (pengalihan utang) apabila mau mengalihkan cicilan mobil ke debitur baru. Pengertian pengalihan utang atau over kredit bisa disebut juga pengambilalihan atau mengambil alihkan.² Realitanya banyak pihak-pihak masyarakat yang masih melakukan terobosan-terobosan atau jalan pintas dalam pengalihan utang yang dinilai melanggar isi klausul perjanjian yang sudah disepakati dengan kedua kelompok yaitu, leasing dan debitur. Kejadian ini yang dikenal dengan over kredit (pengalihan utang) dibawah tangan atau tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan terkait, yaitu leasing sebagai lembaga pembiayaan dan debitur sebagai pengguna jasa pembiayaan. Sebab over kredit (pengalihan utang) dibawah tangan dilakukan masyarakat agar mempermudah untuk mendapatkan barang dalam waktu singkat dan mendapatkan biaya yang lebih rendah atau murah dari harga yang ditentukan dari lembaga-lembaga pembiayaan lain. Disisi lain adanya hal tersebut dianggap tidak mentaati dan menghormati pihak leasing sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat sebagai debitur/konsumen. Jika ingin melakukan over kredit (pengalihan utang) sebenarnya harus dilakukan atas persetujuan dari pihak pembiayaan leasing sebagaimana sudah diatur dalam perusahaan lembaga pembiayaan itu sendiri, apabila hal tersebut terjadi dengan tanpa sepengetahuan pihak terkait maka debitur telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). KUH Perdata Pasal 1234 menegaskan: *“Setiap komitmen yang dimaksud yaitu, memberikan sesuatu, menindak lanjuti sesuatu, atau menghindari sesuatu”*. Artinya over kredit (pengalihan hutang) di bawah tangan tidak boleh dilakukan oleh penyewa yang berusaha mengalihkan utang kepada penyewa baru tanpa sepengetahuan pihak yang memberikan pembiayaan. Selain itu, over kredit dibawah tangan itu dilakukan menunjukkan bahwa debitur tidak mempunyai itikad baik. Di Dalam perjanjian kredit

¹ Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47

² Ahmad Antoni K. Muda. *Kamus Lengkap Ekonomi*. (Jakarta: Gramedia Press, 2003), 331

kendaraan, pihak yang tercantum dalam klausul perjanjian harus mempunyai itikad baik. Itikad baik adalah perilaku berupa niat integritas seorang pada saat dia mulai mengambil alih barang tersebut, dimana menurutnya syarat-syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh hak milik atas barang tersebut telah terpenuhi. Dari pengertian itikad baik, pihak penyewa sebagai pembeli mobil secara kredit hendaknya menjaga kepercayaan dan kejujuran dalam kesepakatan yang telah disepakati dengan leasing. Kemudian, dampak negatif dari pengalihan utang dibawah tangan dapat menimbulkan permasalahan bagi pihak-pihak yang terlibat. Kedua, jika lessee baru terlambat membayar cicilan mobil maka perusahaan leasing akan tetap menagih debitur lama atau debitur sebelumnya, jika debitur kedua mengalami hambatan pembayaran cicilan mobil, maka debitur yang pertama akan berikan peringatan keterlambatan atau akan didatangi debt collector. Ketiga, jika debitur baru sebagai pihak yang mengambil alih kredit kendaraan mobil meninggal dunia, maka secara sendirinya angsuran cicilan kredit kendaraan mobil akan tertunggak atau macet. Resiko terlambatnya pembayaran angsuran kendaraan kembali diterima oleh debitur yang lama. Berbeda halnya apabila over kredit (pengalihan utang) dilaksanakan secara resmi atau tanpa pengalihan utang dibawah tangan, tentu yang bertanggung jawab resiko terhadap keterlambatan angsuran adalah debitur yang baru. Keempat, asuransi mobil akan batal jika kepemilikan diubah tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan leasing. Berdasarkan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor standar Indonesia, Pasal 10 berbunyi: "Apabila kepemilikan kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang bertanggung jawab di dalamnya berubah karena suatu hal, maka akan ditutup dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perpindahan kepemilikan, kecuali jika lembaga asuransi memberikan persetujuan tertulis untuk melanjutkan penyertaan." Berdasarkan hal tersebut, jika debitur lama ingin mengalihkan utangnya kepada orang lain maka asuransi mobil yang diberikan perusahaan pembiayaan leasing akan hangus. Kelima, saat angsuran cicilan kredit mobil sudah dinyatakan lunas, maka pemilik baru tidak dapat mengambil buku kepemilikan (BPKB) kendaraannya. Sebab, nama kepemilikan kendaraan yang tertera atau tercantum dalam BPKB merupakan nama pemilik kendaraan yang lama. Apabila pemilik baru mengambil Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) harus disertai surat kuasa dari pemilik sebelumnya. Keenam, debitur baru dapat melakukan tindak pidana kejahatan dengan membawa kabur mobil tersebut. Apabila ini terjadi, maka debitur lama wajib membayar angsuran mobil sampai lunas. Resiko lainnya mobil yang hilang akibat dibawa kabur karena kecerobohan atau lalai debitur lama tidak bisa diklaim oleh pihak asuransi.

Untuk meningkatkan kemurnian tulisan, penulis telah mencantumkan dua topik penelitian terkait yang pernah penulis tulis sebelumnya, antara lain:

- a) Laras Oktari Meutia berjudul "*Akibat Hukum Terhadap Pengalihan Objek Perjanjian Leasing Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Lessor (Studi Di PT. Astra Credit Companies)*" hasil penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan leasing di PT. Astra Credit Companies, tanggung jawab lessor terhadap leasing, akibat

hukum terhadap pengalihan objek leasing kepada pihak ketiga tanpa persetujuan lessor.³

- b) Dwiani Puspita Ningrum berjudul *“Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Melalui Take Pengalihan Utang (Analisis Putusan No 21/Pdt.G/2017/Pn.Mlg).”* Penelitian mengkaji sahnyanya hasil kesepakatan jual beli kendaraan dimana kewajiban berpindah dari peminjam pertama kepada pihak luar tanpa melalui lembaga keuangan. Analisisnya berfokus pada dampak hukum transaksi dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Tinjauan ini menyoroti pentingnya memahami konsekuensi hukum dari tugas kewajiban sehubungan dengan pengaturan transaksi dan pembelian yang menegaskan, pengalihan utang tanpa izin lembaga keuangan dapat menimbulkan permasalahan hukum dan perselisihan antar pihak. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa kekhususan transaksi menentukan akibat hukum dari perjanjian pengalihan utang dalam perjanjian jual beli mobil. Untuk memastikan bahwa semua pihak menyadari hak dan tanggung jawab mereka, hal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan secara hati-hati konsekuensi hukum dari transaksi tersebut. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai implikasi hukum perjanjian pengalihan utang atas jual beli mobil. Hal ini menekankan pentingnya memahami implikasi hukum dari transaksi tersebut dan perlunya pertimbangan yang cermat terhadap prinsip dan peraturan hukum.⁴

Berhubungan terhadap judul penelitian ini, penulis akan mengeksplorasi temuan di atas sebagai pokok perbedaan penulisan untuk memaparkan perbedaan ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang diterapkan di masa depan. Berdasarkan penelitian dan beberapa uraian masalah tersebut, maka dapat dikemukakan menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut: Bagaimanakah mekanisme over kredit terhadap kendaraan mobil pada PT. SMS Finance Kota Kupang?, dan Apakah akibat hukum terhadap debitur jika over kredit dilakukan dibawah tangan? Penulisan ini dibuat untuk mengetahui mekanisme over kredit (pengalihan utang) pada kendaraan mobil, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur jika over kredit (pengalihan utang) dilakukan dibawah tangan pada kendaraan mobil di PT. SMS Finance Kota Kupang.

2. Metode

Penulisan yang digunakan merupakan sebagai penelitian hukum empiris, tepatnya suatu teknik yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kenyataan kejadian yang terjadi dilapangan sehubungan dengan mekanisme over kredit (pengalihan utang) dalam lembaga pembiayaan sewa guna usaha di PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Kupang sehingga dapat memungkinkan penulis untuk berhubungan langsung dengan lapangan dimana objek penelitian berada.

³Laras Oktari Meutia. *“Akibat Hukum Terhadap Pengalihan Objek Perjanjian Leasing Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Lessor (Studi Di PT. Astra Credit Companies).”* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Medan Sumatera Utara. 2014

⁴Dwiani Puspita Ningrum. *“Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Melalui Take Pengalihan Utang (Analisis Putusan No 21/Pdt.G/2017/Pn.Mlg).”* Skripsi Universitas Jember. 2019.

3. Legalitas Over Kredit (Pengalihan Utang) Kendaraan Mobil pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kota Kupang

Pada legalitas over kredit (pengalihan utang), pihak debitur wajib melakukan over kredit (pengalihan utang) dengan jujur jika ingin mengalihkan kendaraan mobil kepada pihak lain. Karena pada klausul perjanjian pembiayaan tercantum mengenai over kredit bahwa pihak debitur wajib memberitahukan pihak leasing jika ingin mengalihkan kendaraan mobilnya ke pihak lain. Over kredit (pengalihan utang) jika ditinjau dari segi hukum perdata merujuk kepada KUH Perdata pada buku III mengenai perikatan, pasal-pasal yang mendasari terkait dengan over kredit (pengalihan utang) adalah Pasal 1233, Pasal 1234, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 Ayat (1), Pasal 1338 Ayat (3), dan Pasal 1413. Selebihnya pada buku III KUH Perdata hanya mengatur diluar over kredit (pengalihan utang) seperti jual beli, penukaran, persewaan, hibah, pinjam meminjam, penitipan barang, persekutuan, perkumpulan, pemberian kuasa dan sebagainya. Oleh karena itu, itikad baik dalam over kredit (pengalihan utang) perlu diterapkan kepada masyarakat agar tidak terjadi praktik over kredit (pengalihan utang) dibawah tangan yang melanggar janji dari perjanjian pembiayaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan debitur PT. SMS Finance menyatakan pengetahuannya mengenai adanya over kredit (pengalihan utang) kendaraan mobil secara resmi di PT. SMS Finance diketahui debitur menjawab ada, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari debitur, yaitu sebanyak 10 orang atau sebanyak 100%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa debitur mengetahui akan adanya pelaksanaan over kredit (pengalihan utang) kendaraan mobil secara resmi dari pihak perusahaan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Divisi Leasing PT. SMS Finance, menyatakan bahwa: tindakan over kredit kendaraan secara resmi di PT. SMS Finance adalah tindakan pengalihan utang oleh debitur pada dasarnya ada dilakukan, dan hal ini diperbolehkan apabila memang secara langsung dan tertulis diketahui oleh pihak PT. SMS Finance dengan beberapa mekanisme yang harus dilihat, yaitu, mensurvei calon debitur pengganti, mensurvei kendaraan yang perlu dilakukan di kantor SMS Finance dengan hadirnya para pihak debitur dan debitur pengganti, debitur pengganti melengkapi persyaratan dan menyerahkan ke kantor SMS Finance, debitur pengganti melakukan pembayaran biaya pengalihan ,setelah itu SMS Finance melakukan pengajuan, dan sesudah proses terpenuhi , debitur pengganti akan mendapatkan dokumen resmi menjadi debitur sampai masa kredit cicilan selesai. Namun, tindakan yang dilarang ialah tindakan yang mengalihkan kendaraan tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak SMS Finance karena akan menyebabkan permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa: tindakan resmi over kredit kendaraan di pt. sms finance pada hakekatnya merupakan tindakan over kredit (pengalihan utang) oleh debitur, diperbolehkan jika disampaikan langsung kepada PT. SMS Finance dengan beberapa ketentuan mekanisme pengajuan yang harus diperhatikan, yaitu ketentuan over alih xtra dan ketentuan over alih reguler. Dimana yang dimaksud over alih xtra yaitu, sesuatu proses pengalihan utang dari debitur pertama telah menandatangani perjanjian pembiayaan kepada debitur kedua sebagai pengganti debitur pertama dengan menggunakan data kendaraan yang sama, namun perjanjian kontrak dan data debitur berbeda, dengan catatan minimal enam kali angsuran cicilan yang telah dibayar oleh calon debitur pengganti dengan melampirkan bukti pembayaran. Over alih reguler

yaitu, proses pengalihan utang dari debitur pertama yang telah menandatangani perjanjian pembiayaan ke calon debitur kedua dengan menggunakan kontrak perjanjian dan data kendaraan yang sama, namun data debitur yang berbeda, dengan catatan debitur tidak diperkenankan terdapat tunggakan, baik angsuran cicilan, denda, maupun biaya lainnya.

Kegiatan pembiayaan kendaraan dengan cara kredit, khususnya yang berkaitan dengan over kredit di Indonesia, jelas mempunyai landasan hukum yang sah baik mengenai peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Jika dilihat dari sudut pandang peraturan hukum perdata, legalitas over kredit (pengalihan utang) menurut KUHPerdata pada buku III mengenai perikatan, pasal-pasal yang mendasari terkait over kredit adalah Pasal 1233, Pasal 1234, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 Ayat (1), Pasal 1338 Ayat (3), dan Pasal 1413. Dalam KUH Perdata pasal 1233 menyatakan: "*Perikatan timbul karena ada suatu perjanjian atau karena hukum*".⁵ Sebelum mobil berpindah kepada debitur lain, debitur sebagai pembeli mobil menerima perjanjian pembiayaan yang wajib ditandatangani oleh debitur itu sendiri. Apabila pada perjanjian tersebut debitur telah menanda tangani serta menyetujuinya, artinya debitur wajib tunduk dan patuh pada isi klausul perjanjian pembiayaan sebab perjanjian sama halnya dengan peraturan Undang-undang, karena sebuah perjanjian atau perikatan diartikan sebagai ikatan hukum dalam bidang hukum benda dimana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi dan pihak yang lain wajib menjalankan suatu prestasi.⁶

KUH Perdata Pasal 1234 menyatakan: "*Perjanjian dimaksudkan untuk memberi sesuatu, menjalankan sesuatu, atau tidak menjalankan sesuatu*." Perlu digaris bawahi dan diketahui ungkapan keterlibatan, memberi, melakukan dan tidak melakukan dalam artikel ini, yang dimaksud dengan perjanjian yaitu sesuatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, pihak yang lain dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan-tuntutan itu.⁷ KUH Perdata Pasal 1313 yang menyatakan: "*Perjanjian adalah sesuatu perbuatan yang dengan satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih*." Dalam bunyi pasal ini hanya sekedar pengertian perjanjian saja. Namun menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, kesepakatan itu terjadi jika ada tindakan yang nyata, baik berupa ucapan maupun tindakan fisik, dan tidak hanya berupa pikiran saja.⁸ Ada beberapa syarat perjanjian yang menjadi sah dalam KUH Perdata Pasal 1320, yaitu persetujuan mereka mengikat mereka, kemampuan untuk menciptakan keterlibatan, suatu isi bahasan tertentu, sesuatu akibat yang tidak dilarang. Dalam hal ini ada dua syarat yang disebut dengan subyektif, karena kedua syarat itu berkaitan dengan pokok perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena berkaitan dengan tujuan perjanjian.

Dalam Pasal 1320 tentang sahnya over kredit kendaraan resmi adalah karena alasan yang sah atau tidak dilarang. Sebab-sebab halal adalah suatu sebab-sebab yang

⁵ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2003, cet, pertama), 36

⁶ Sedyo Prayoga, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol III, No. 2 (2016): 282, DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 1

⁸ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, 8

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁹ Menurut Subekti, pengertian tersebut adalah dorongan batin yang mendorong seseorang untuk mencapai kesepakatan atau mencapai kesepakatan pada prinsipnya diabaikan oleh hukum. Tindakan over kredit (pengalihan utang) secara dibawah tangan dinilai melanggar perintah Menteri Keuangan. Nomor 1169 Tahun 1991 Pasal 6. Berdasarkan aturan tersebut, maka leasing dalam perjanjian pembiayaan mencantumkan pelarangan tindakan praktik over kredit (pengalihan utang) dibawah tangan. Artinya, perjanjian over kredit yang dilakukan oleh leasing telah mengikuti hukum yang berlaku.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan: *“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum terhadap orang yang mengadakannya”*.¹⁰ Yang dimaksudkan dengan “segala perjanjian” meliputi semua perjanjian, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui hukum. Yang dimaksud dengan secara sah adalah perjanjian itu harus dibuat menurut undang-undang, dan undang-undang itu mengacu pada ketentuan KUH Perdata Pasal 1320. Dengan demikian, legalitas over kredit (pengalihan utang) kaitannya dengan Pasal 1338 Ayat (1) bahwa debitur dengan leasing saat itu sudah menghendaki dan kemudian menyepakati perjanjian maka terjadilah aturan yang mengikat dan wajib dilaksanakan. Pada implementasi over kredit (pengalihan utang) kendaraan mobil, isi klausul perjanjian pembiayaan memerintahkan bahwa debitur bisa melakukan over kredit (pengalihan utang) kendaraannya. Namun, proses tersebut harus dilakukan dengan sesuai isi klausul perjanjian, yaitu dengan cara memberitahukan serta meminta izin dari pihak lembaga pembiayaan leasing dengan mengikuti proses peraturan yang ada.

KUH Perdata Pasal 1338 Ayat (3) yang menyatakan: *“Pengaturan hendaknya dilakukan dengan niat yang jujur.”* Selain itu, P.L Werry memberikan pengertian itikad baik sebagai *“redelijkheid en billijkheid”* atau sebaliknya mencakup segala sesuatu yang dapat dirasakan dan dapat diakui akal budi secara layak, masuk akal, dan adil, yang diperkirakan dengan standar-standar yang sebenarnya, yang tidak disusun dan tidak berangkat dari subjektivitas pertemuan-pertemuan tersebut.¹¹ Pada legalitas over kredit (pengalihan utang) pihak debitur wajib dengan jujur jika ingin melakukan pengalihan utang kendaraan mobil kepada pihak lain. Karena pada klausul perjanjian pembiayaan tercantum mengenai over kredit bahwa pihak debitur wajib memberitahukan pihak leasing jika ingin mengalihkan utang mobilnya ke pihak lain. Oleh karena itu, itikad baik dalam legalitas over kredit (pengalihan utang) perlu diterapkan agar tidak terjadi praktik over kredit dibawah tangan yang melanggar janji dari perjanjian pembiayaan tersebut. KUH Perdata Pasal 1413 yang menjelaskan bahwa:

- a) Jika debitur berhutang membuat suatu perjanjian utang baru bagi pihak yang akan meminjamkan kepadanya, menggantikan utang lama yang batal akibat hal tersebut;
- b) Apabila ditunjuk debitur baru untuk menggantikan debitur, maka utang jaringan dibebaskan dari kewajibannya;

⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Mataram: Sinar Grafika, 2006, Cet. Keempat), 34

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1993, Cet. 2), 110

¹¹ P. L. Werry, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990), 9

- c) Jika karena perjanjian baru diangkat kreditur baru menggantikan kreditur lama, maka debitur dibebaskan dari kewajibannya.

Pasal 1413 menjelaskan bahwa pembaharuan utang adalah perjanjian yang sudah ada dan sekaligus mengadakan perjanjian baru. Meski disebut novasi atau pembaharuan utang, Pasal 1413 juga mempunyai konsep yang sama dengan sahnya perjanjian over kredit (pengalihan utang) kendaraan mobil. Dari sudut pandang hukum perdata, keabsahan over kredit diatur dalam pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 Tahun 1991 tentang Kegiatan Penyewaan yang menjelaskan: *“Debitur dilarang menyewakan kembali penyewaan barang modal kepada pihak lain.”* Artinya debitur atau debitur atau debitur tidak boleh memindahtangankan, menjual atau membuang barang kepada penyewa lain. Apabila penyewa tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam undang-undang tersebut, maka ia akan dikenakan sanksi atas tuduhan penggelapan atau penipuan. Pada perjanjian kredit kendaraan bermotor yaitu mobil bisa dilakukan over kredit (pengalihan utang) namun pengalihan tersebut hendaknya dilakukan secara resmi atau diketahui oleh pihak leasing. Namun untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan leasing. Jadi dibuatlah klausul yang tidak mengizinkan over kredit (pengalihan utang) dibawah tangan. Sebab pengalihan utang kendaraan bermotor mobil dibawah tangan merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji). Apabila debitur pertama atau debitur kedua ingin mengalihkan utang kendaraannya kepada pihak lain harus dengan persetujuan tertulis dari lembaga pembiayaan agar pembiayaan kendaraan dan pengalihan dokumen penting setelah pelunasan angsuran kendaraan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Akibat Hukum terhadap Debitur jika Over Kredit Dilakukan di Bawah Tangan

Over kredit (pengalihan utang) dibawah tangan juga memberikan akibat hukum yang akan lebih beresiko lagi. Selain beresiko, tindakan over kredit (pengalihan utang) secara dibawah tangan juga ada banyak aspek yang bertentangan dengan perjanjian over kredit secara dibawah tangan. Aspek yang ditimbulkan dari tindakan tersebut dalam perspektif hukum dapat berdampak pada aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Debitur yang melakukan over kredit (pengalihan utang) tanpa sepengetahuan pihak leasing akan bertanggung jawab apabila kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya. Akibat hukum over kredit (pengalihan utang) di bawah tangan disimpulkan dalam perspektif filosofis bahwa praktik over kredit tidak sesuai pada konsep teori keadilan berkontrak yang memperhatikan kedudukan dan hak. Selain itu tindakan pengalihan utang dibawah tangan merupakan perbuatan yang tidak mengutamakan keadilan yang menjamin pembagian hak dan kewajiban secara adil bagi para pihak, dari aspek yuridis akibat hukum over kredit dibawah tangan memberikan dampak hukum baik dari hukum pidana maupun perdata, apabila dipahami secara luas bahwa tindakan pengalihan utang kendaraan secara dibawah tangan juga termasuk kasus didalam rana hukum perdata, dan apabila ditinjau dari segi sosiologis dapat berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan debitur PT. SMS Finance menyatakan pengetahuannya mengenai akibat yang akan diterima dalam melakukan over kredit kendaraan secara tidak resmi di PT. SMS Finance adalah debitur

mengetahuinya, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari debitur mengetahui, yaitu sebanyak 10 orang atau sebanyak 100%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa debitur sangat mengetahui adanya akibat yang dilakukan atas adanya over kredit (pengalihan utang) kendaraan yang tidak dilakukan sebagaimana ditentukan oleh pihak perusahaan. Jadi pada dasarnya hukum tidak mempermasalahkan alasan orang mengadakan suatu perjanjian, tetapi yang diperhatikan atau diawasi oleh hukum adalah isi perjanjian itu, yang menguraikan apa yang ingin dicapai oleh para pihak, baik dilarang oleh undang-undang atau tidak. . Dilihat dari uraian syarat-syarat sahnya perjanjian di atas, maka syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu syarat subjektif dan syarat obyektif. Dua syarat pertama mengandung syarat subjektif karena melekat pada pokok perjanjian dan bila tidak dipenuhi maka salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir memuat syarat obyektif dan bila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tidak berlaku. Menurut hasil jawaban dari debitur PT. SMS Finance menyatakan pengetahuannya mengenai alasan melakukan over kredit secara tidak resmi namun mengetahui akibat yang akan diterima dalam pelaksanaannya adalah debitur tidak sanggup untuk melakukan pembayarannya lagi dan adanya keinginan untuk mengganti kendaraan, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari debitur tidak sanggup melakukan pembayaran, yaitu sebanyak 5 orang atau sebanyak 50%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa alasan debitur sangatlah tidak relevan dengan adanya perjanjian kredit yang sudah disetujuinya dengan pihak perusahaan atau PT SMS, dimana jika memang sebagaimana demikian lebih baik dilakukan dengan resmi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Divisi Leasing PT. SMS Finance, menyatakan bahwa: alasan debitur melakukan over kredit secara tidak resmi adalah pada dasarnya pihak perusahaan tidak ada mengetahui alasan dari pihak debitur melakukannya, dikarenakan pihak perusahaan hanya berhubungan dengan unit yang dikuasai debitur, ketika unit kendaraan sudah tidak berada lagi dengan debitur maka pihak perusahaan akan mencari keberadaannya. Namun terkadang alasan yang ada pada debitur tidak lain ialah tidak sanggup melakukan pembayaran kredit. Jadi atas keterangan tersebut dapat penulis katakan bahwa memang kebanyakan dari debitur melakukan over kredit kendaraan yang dikuasainya padahal belum menyelesaikan perjanjian kredit dengan pihak PT. SMS dikarenakan alasan ketidak sanggupannya dalam melakukan pembayaran kredit, namun seharusnya meskipun alasan tersebut menjadi suatu penghambat dalam berjalannya pelaksanaan perjanjian kredit bagi debitur, sebaiknya dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak PT. SMS agar tidak menjadi suatu hal yang menimbulkan permasalahan hingga terjadinya suatu tindakan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati. Oleh karena wanprestasi mempunyai akibat yang begitu penting, maka harus ditentukan terlebih dahulu apakah debitur itu wanprestasi atau lalai, dan bila hal itu diingkari olehnya, maka harus dibuktikan. Pengajuan ke pengadilan mengenai wanprestasi diawali dengan surat panggilan yang dikeluarkan oleh juru sita pengadilan, yang melakukan proses lisan mengenai pekerjaannya, atau cukup dengan surat tercatat, sepanjang tidak mudah ditolak oleh debitur. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali tidak dijanjikan secara pasti kapan suatu pihak diharuskan untuk melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Menurut hasil jawaban dari Debitur PT. SMS menyatakan pengetahuannya mengenai adanya sanksi yang diterima oleh debitur dalam melakukan over kredit secara tidak resmi adalah debitur mengetahuinya, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari debitur mengetahui, yaitu sebanyak 10 orang atau sebanyak 100%. Jadi penulis dapat simpulkan bahwa debitur mengetahui adanya sanksi yang akan diterima ketika melakukan pengalihan yang disebabkan kendaraan itu tidak diketahui lagi keberadaannya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Divisi Leasing PT. SMS, menyatakan bahwa: Sanksi yang diterima oleh debitur dalam melakukan over kredit secara tidak resmi dari segi hukum dikenakan penggantian biaya kerugian dan bunga berdasarkan aturan yang berlaku kepada debitur ketika debitur sudah tidak bisa lagi mempertanggung jawabkan mengenai pembayaran kredit cicilan yang sudah tertunggak atas keberadaan mobil yang dahulunya dikuasainya berpindah tangan kepada pihak lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa dikatakan bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan debitur sehingga keberadaan kendaraan bermotor tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya maka debitur akan mempertanggung jawabkannya dan akan menerima sanksi hukum sebagaimana atas perbuatannya melanggar isi perjanjian tersebut. Apabila para pihak memenuhi komitmennya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hubungan hukum tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perjanjian kredit, salah satu pihak tidak akan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Untuk menunjukkan keistimewaan dan komitmen rapat, baik pemberi pinjaman maupun pemegang utang, apabila salah satu pihak gagal memenuhi komitmennya sebagaimana disepakati dalam perjanjian, harus menyatakan kesepahamannya dalam bentuk perjanjian struktural pada saat itu.

5. Kesimpulan

Sehubungan dengan legalitas over kredit (pengalihan utang) kendaraan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Over kredit (pengalihan utang) merupakan praktik pengalihan kendaraan yang masih dalam masa angsuran cicilan kredit, dimana debitur pertama mengalihkan atau memindahkan kendaraan tersebut sebelum biaya angsuran kredit lunas kepada debitur lain. Meskipun praktik over kredit ini sering terjadi, namun perlu diingat bahwa over kredit (pengalihan utang) dapat menimbulkan akibat hukum bagi debitur yang terlibat. Dalam over kredit (pengalihan utang) kendaraan tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan, debitur yang mengalihkan kendaraannya sebelum angsuran cicilan lunas kredit harus memperhatikan akibat hukum yang mungkin timbul karena perbuatannya sendiri yang mengalihkan utang kepada pihak lain. Sebagai debitur akan tetap bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran angsuran cicilan kredit kendaraan tersebut, meskipun kendaraannya sudah dialihkan kepada debitur baru. Hal ini karena pemberi kredit atau lembaga pembiayaan leasing mempunyai hak untuk menagih angsuran kredit dari debitur sebagai pemegang utang pertama yang tertunggak.

Referensi

- Badruzaman, Mariam Darus. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, Cet. 2, 1993.
- Meutia, Laras Oktari. "Akibat Hukum Terhadap Pengalihan Objek Perjanjian Leasing Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Lessor (Studi Di PT. Astra Credit Companies)." Skripsi. Universitas Muhammadiyah Medan Sumatera Utara. 2014
- Muda, Ahmad Antoni K. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Press, 2003.
- Ningrum, Dwiani Puspita. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Melalui Take Pengalihan Utang (Analisis Putusan No 21/Pdt.G/2017/Pn.Mlg)." Skripsi Universitas Jember. 2019.
- Prayoga, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan hukum*, Vol III, No. 2 (2016): 283, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>
- Salim, H. S. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Mataram: Sinar Grafika, 2006.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Werry, P. L. *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990.
- Widjaja, Kartini Muljadi Gunawan. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014